



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 776/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUHAMMAD ALIF BIN SANTOSO;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur/ Tanggal lahir	: 18 Tahun / 06 September 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perumahan Taman Sari Hijau Blok B 5 No. 15 Sekupang Kota Batam;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2014 No.SP.Han /116/IX/2014/2014/Reskrim sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 29 September 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 26 September 2014 No.Print-628/N.10.11.3/Euh.1/09/2014 sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 08 Nopember 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 03 Nopember 2014 No. 193/pen.Pid/2014/ PN.BTM sejak tanggal 09 Nopember 2014 s/d tanggal 08 Desember 2014;
4. Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2014 No.PRINT-2849/N.10.11.3/ Euh.2/11/2014 sejak tanggal 24 Nopember 2014 s/d tanggal 13 Desember 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Nopember 2014 Nomor : 776/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Desember 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 776/Pen.Pid/2014/PN.BTM sejak tanggal 26 Desember 2014 s/d tanggal 23 Pebruari 2015;
7. Permohonan Perpanjangan Pemohonan Ke-1 kepada Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Pebruari 2014 Nomor : W4.U8.1070/HN.01.01/II/2015 sejak tanggal 24 Pebruari 2015 s/d tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 776/Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 26 Nopember 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No. 776/Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 26 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan, melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Menjatuhkan pidana terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN SANTOSO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan motif tulisan I LOVE BATAM;
 - ⇒ 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk LOUIS*Dikembalikan kepada saksi APRILIANA AUDIA*
- 4). Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya "mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2014 No. PDM-394/TPUL/Batam/11/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

---Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALIF Bin SANTOSO, pada hari saptu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Pondok simpang Tiban Princes Kecamatan Sekupang Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam "yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa menjemput saksi korban APRILIANA AUDIA untuk merayakan ulang tahun terdakwa yang ke 18 (delapan belas) tahun, terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke warnet, kemudian terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke daerah Tiban Ayu dimana di tempat tersebut terdakwa mencium bibir saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke pertokoan BTN regency di samping kafe BC, selanjutnya terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke kawasan industri sekupang dan taman komplek pertokoan gajah mada untuk duduk-duduk.
- Bahwa setelah terdakwa mengajak saksi APRILIANA untuk berputar-putar keliling kota, terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke suatu pondok yang ada disamping Tiban Princes, dimana di tempat tersebut juga ada teman terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi APRILIANA masuk ke dalam pondok dan duduk disebelah kiri disamping pondok dengan suasana pondok yang remang-remang, kemudian terdakwa membujuk saksi APRILIANA dengan cara menarik dagu saksi APRILIANA untuk berciuman bibir dan tangan terdakwa menahan dagu saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa mencupang leher saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi APRILIANA sambil memegang dan meremas-remas payudara saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam celana dan celana dalam saksi APRILIANA dan memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan saksi APRILIANA, setelah terdakwa selesai memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi APRILIANA, terdakwa dan saksi APRILIANA tidur di pondok tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit BP Batam Nomor: R/32/RBP/9/2014 tanggal 25 September 2014, selaku pemeriksa Dr. Rinta Maulina, SpOG, melakukan pemeriksaan terhadap APRILIANA AUDIA yang dihasilkan pemeriksaan medis yaitu :

PEMERIKSAAN YANG DIDAPAT:

- Kepala :
- Rambut : kehitaman.
- Mata : bola mata berwarna hitam.
- Leher : ad regio colli dextra : bercak kecoklatan diameter 3,5 cm
- Rectal Tucher : Sphinter ani kuat
- Selaput dara: - tampak diskontinuitas.
- Kesan luka lama
- Tanda-tanda inflamasi tidak ditemukan.

KESIMPULAN

- Selaput dara tidak utuh

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

- 1. APRILIANA AUDIA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar perbuatan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian perkataan bohong atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 22.30 wib di Pondok Simpang Tiban Princes Kec. Sekupang Kota Batam
 - Bahwa terdakwa yang bernama MUHAMMAD ALIF tersebut merupakan pacar saksi dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas teman saja
 - Bahwa setelah terdakwa mengajak saksi APRILIANA untuk berputar-putar keliling kota, terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke suatu pondok yang ada disamping Tiban Princes, dimana di tempat tersebut juga ada teman terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi APRILIANA masuk ke dalam pondok dan duduk disebelah kiri disamping pondok dengan suasana pondok yang remang-remang, kemudian terdakwa membujuk saksi APRILIANA dengan cara menarik dagu saksi APRILIANA untuk berciuman bibir dan tangan terdakwa menahan dagu saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa mencupang leher saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi APRILIANA sambil memegang dan meremas-remas payudara saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam celana dan celana dalam saksi APRILIANA dan memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan saksi APRILIANA, setelah terdakwa selesai memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi APRILIANA, terdakwa dan saksi APRILIANA tidur di pondok tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

- 2. ANASTASYA OCTAVIA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:
 - bahwa benar perbuatan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian perkataan bohong atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 22.30 wib di Pondok Simpang Tiban Princes Kec. Sekupang Kota Batam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa yang bernama MUHAMMAD ALIF tersebut merupakan pacar saksi dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas teman saja
- Bahwa setelah terdakwa mengajak saksi APRILIANA untuk berputar-putar keliling kota, terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke suatu pondok yang ada disamping Tiban Princes, dimana di tempat tersebut juga ada teman terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi APRILIANA masuk ke dalam pondok dan duduk disebelah kiri disamping pondok dengan suasana pondok yang remang-remang, kemudian terdakwa membujuk saksi APRILIANA dengan cara menarik dagu saksi APRILIANA untuk berciuman bibir dan tangan terdakwa menahan dagu saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa mencupang leher saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi APRILIANA sambil memegang dan meremas-remas payudara saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam celana dan celana dalam saksi APRILIANA dan memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan saksi APRILIANA, setelah terdakwa selesai memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi APRILIANA, terdakwa dan saksi APRILIANA tidur di pondok tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN SANTOSO, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa menjemput saksi korban APRILIANA AUDIA untuk merayakan ulang tahun terdakwa yang ke 18 (delapan belas) tahun, terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke warnet, kemudian terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke daerah Tiban Ayu dimana di tempat tersebut terdakwa mencium bibir saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke pertokoan BTN regency di samping kafe BC, selanjutnya terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke kawasan industri sekupang dan taman kompleks pertokoan gajah mada untuk duduk-duduk.
- Bahwa setelah terdakwa mengajak saksi APRILIANA untuk berputar-putar keliling kota, terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke suatu pondok yang ada disamping Tiban Princes, dimana di tempat tersebut juga ada teman terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi APRILIANA masuk ke dalam pondok dan duduk disebelah kiri disamping pondok dengan suasana pondok yang remang-remang, kemudian terdakwa membujuk saksi APRILIANA dengan cara menarik dagu saksi APRILIANA untuk berciuman bibir dan tangan terdakwa menahan dagu saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa mencupang leher saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi APRILIANA sambil memegang dan meremas-remas payudara saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam celana dan celana dalam saksi APRILIANA dan memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan saksi APRILIANA, setelah terdakwa selesai memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi APRILIANA, terdakwa dan saksi APRILIANA tidur di pondok tersebut.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan motif tulisan I LOVE BATAM;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk LOUIS

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa menjemput saksi korban APRILIANA AUDIA untuk merayakan ulang tahun terdakwa yang ke 18 (delapan belas) tahun, terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke warnet, kemudian terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke daerah Tiban Ayu dimana di tempat tersebut terdakwa mencium bibir saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke pertokoan BTN regency di samping kafe BC, selanjutnya terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke kawasan industri sekupang dan taman kompleks pertokoan gajah mada untuk duduk-duduk.
- Bahwa setelah terdakwa mengajak saksi APRILIANA untuk berputar-putar keliling kota, terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke suatu pondok yang ada disamping Tiban Princes, dimana di tempat tersebut juga ada teman terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi APRILIANA masuk ke dalam pondok dan duduk disebelah kiri disamping pondok dengan suasana pondok yang remang-remang, kemudian terdakwa membujuk saksi APRILIANA dengan cara menarik dagu saksi APRILIANA untuk berciuman bibir dan tangan terdakwa menahan dagu saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa mencupang leher saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi APRILIANA sambil memegang dan meremas-remas payudara saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam celana dan celana dalam saksi APRILIANA dan memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan saksi APRILIANA, setelah terdakwa selesai memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi APRILIANA, terdakwa dan saksi APRILIANA tidur di pondok tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan, yaitu Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan : Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.1. Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN SANTOSO yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang memuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwasannya terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban adalah sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali ditempat yang berbeda-beda :

- Bahwa benar perbuatan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian perkataan bohong atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 September 2014 sekira pukul 22.30 wib di Pondok Simpang Tiban Princes Kec. Sekupang Kota Batam
- Bahwa terdakwa yang bernama MUHAMMAD ALIF tersebut merupakan pacar saksi dan antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas teman saja
- Bahwa setelah terdakwa mengajak saksi APRILIANA untuk berputar-putar keliling kota, terdakwa mengajak saksi APRILIANA ke suatu pondok yang ada disamping Tiban Princes, dimana di tempat tersebut juga ada teman terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi APRILIANA masuk ke dalam pondok dan duduk disebelah kiri disamping pondok dengan suasana pondok yang remang-remang, kemudian terdakwa membujuk saksi APRILIANA dengan cara menarik dagu saksi APRILIANA untuk berciuman bibir dan tangan terdakwa menahan dagu saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa mencupang leher saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju dan BH saksi APRILIANA sambil memegang dan meremas-remas payudara saksi APRILIANA, setelah itu terdakwa juga memasukkan tangannya ke dalam celana dan celana dalam saksi APRILIANA dan memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan saksi APRILIANA, setelah terdakwa selesai memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saksi APRILIANA, terdakwa dan saksi APRILIANA tidur di pondok tersebut.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah dapat dibuktikan dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Antara keluarga terdakwa dan keluarga saksi korban sudah berdamai sebagaimana surat perdamaian yang terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ALIF BIN SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN denda sebesar Rp 60.000.000,- (ENAM PULUH JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) helai baju kaos warna kuning dengan motif tulisan I LOVE BATAM;
 - ⇒ 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merek LOUIS;*Dikembalikan kepada saksi APRILIANA AUDIA.*
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 23 FEBRUARI 2015 oleh kami MERRYWATI. TB, SH, MHum selaku Hakim Ketua, JAROT WIDIYATMONO, SH dan JULI HANDAYANI, SH, MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh T. MELVARIA.S, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANDI AKBAR, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut,

JAROT WIDIYATMONO, SH

MERRYWATI TB, SH, MHum

JULI HANDAYANI, SH, MHum

Panitera Pengganti,

T. MELVARIA. S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)